



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax 021-57902925

08 November 2024

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Ardhi Yusuf
Kontak : 0812-7588-819

SIARAN PERS

GERAK CEPAT, PENYIDIK GAKKUM LH TAHAN TERSANGKA PENGELOLAAN SAMPAH ILEGAL DI KELURAHAN LIMO, KOTA DEPOK

Jakarta, 8 November 2024. Menindaklanjuti penyegelan dan penghentian Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah Illegal di Kelurahan Limo, Kota Depok oleh oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq pada hari Senin, 04 November 2024 lalu, Tim Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK menetapkan Saudara J (58 Tahun) yang berdomisili di Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok sebagai tersangka pengelolaan sampah ilegal dan menahannya di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. TPA sampah ilegal Limo yang dikelola Tersangka J di lahan milik PT Megapolitan Developments seluas kurang lebih 3,75 hektar sejak tahun 2022.

Penanganan kasus ini berawal dari keluhan dan laporan masyarakat mengenai keberadaan TPA sampah ilegal di RW 05 Kecamatan Limo, Kota Depok yang diduga mencemari lingkungan hidup dan sering kali melakukan *open burning* (pembakaran terbuka) dan terjadi longsor. Warga yang tinggal di sekitar lokasi TPA ilegal, seperti perumahan Bukit Cinere Indah, Griya Cinere 2, Panorama Bukit Cinere, dan Taman Dhika, telah merasakan dampak negatifnya, seperti bau tak sedap dan asap pembakaran yang menyebabkan gangguan pernapasan, termasuk ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Menanggapi laporan tersebut Ditjen Gakkum KLHK melakukan tindakan penegakan hukum tegas.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, mengatakan bahwa penindakan tegas yang dilakukan ini dengan menetapkan Tersangka J harus menjadi pembelajaran bagi pelaku-pelaku lainnya. Ancaman hukuman bagi pelaku pengelolaan sampah ilegal seperti yang dilakukan oleh Tersangka J sangat berat. Tersangka J diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disamping dikenakan ancaman pidana Pasal 98 (1), pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dikenakan Pasal 104 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Di samping itu, sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa "*pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*".

Menindaklanjuti penanganan kasus pengelolaan sampah ilegal yang telah meresahkan dan mengganggu kesehatan masyarakat, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa sesuai dengan perintah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, kami akan mendalami pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus TPA sampah ilegal di Kelurahan Limo, Kota Depok. Tindakan tegas kami lakukan tidak hanya terhadap Tersangka J sebagai pelaku atau penanggung jawab TPA Sampah ilegal ini. Akan tetapi, kami juga akan menindaklanjuti dari mana asal sampah-sampah yang dibuang dan ditimbun di lokasi tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan sampah, lebih lanjut, Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa saat ini Tim Penyidik Gakkum KLHK telah melakukan serangkaian proses penegakan hukum dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindak dengan tegas para pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pembuangan dan penimbunan sampah ilegal di wilayah lainnya. Ia menegaskan komitmen dan keseriusan instansinya dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan ataupun kejahatan. Perusakan lingkungan hidup merupakan kejahatan serius karena merugikan negara dan mengancam kehidupan masyarakat. Tindakan tegas akan kami lakukan. Kami akan gunakan semua instrumen penegakan hukum, baik administratif, perdata maupun pidana, pungkas Rasio Ridho Sani.

###

DOKUMENTASI



Gambar: Konferensi Pers TPA Sampah Ilegal Limo



Gambar : Timbunan sampah di TPA Sampah ilegal Limo



Gambar Pengambilan barang bukti sampel di TPA Sampah ilegal Limo



Gambar penyegelan TPA Sampah ilegal Limo



Gambar Tim Penyidik Gakkum KLHK melakukan Penahanan terhadap Tersangka J di Rutan Kelas I Jakarta Pusat